

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan jiwa dan raga manusia. Itu sebabnya, Islam mewajibkan setiap orang untuk makan dan minum dengan cukup, dengan tujuan semata mata untuk menjaga kelangsungan hidup, menghindari kehancuran, dan mampu menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Namun, mengkonsumsi makanan dan minuman di luar batas kecukupan tersebut masih diperbolehkan, selama belum mencapai kadar berlebih.¹

Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sehat dengan menganjurkan mereka untuk mengambil makanan dari sumber yang halal dan baik (*halalan thaiyyiban*) seperti yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Penekanan pada konsep halal dan baik juga dapat dipahami sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada pencipta-Nya dan juga sebagai syarat yang memungkinkan suatu amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Swt. Ini sejalan dengan perintah Allah Swt (Q.S, al-Baqarah/2: 168) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 4*, terjemah, oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), 157.

Sebagai Agama yang sempurna, Islam memberikan jawaban atas setiap persoalan yang muncul, termasuk soal makanan. Dalam konteks ini, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tertentu untuk digunakan sebagai garis penentu untuk mengukur status halal atau haramnya segala sesuatu.

Adapun bahan yang dimakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semua tanaman yang dapat dimakan adalah halal kecuali yang najis, berbahaya bagi tubuh dan memabukkan. keharaman bahan makanan yang memabukkan didasarkan pada firman Allah Swt (Q.S, al-Maidah/5: 90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Selanjutnya, bahan makanan yang berasal dari hewan terbagi menjadi dua yaitu hewan air dan hewan darat.² Hewan ternak adalah halal menurut para Imam Mazhab.³ Hukum binatang seperti belalang, semut, lebah, katak, kadal, cacing, landak, tikus, ular dan biawak. Hewan-hewan yang disebutkan masih samar bagi sebagian besar umat Islam. Berbeda dengan daging babi yang shahih (jelas) haram, dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Semut, cacing, dan undur-undur dalam istilah biologi termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung (*Anvertebrata/invertebrata*), sedangkan dalam bahasa Arab ketiga jenis hewan ini termasuk dalam kategori

² Wahbah az-Zuhaili, 155.

³ Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh empat mazhab*, ed. oleh Irwan Kurniawan, trans. oleh Abdullah Zaki Alkaf, 2013, 194.

serangga. Maraknya budidaya cacing yang semakin diminati. Cacing kini telah naik derajat, dari hewan menjijikkan yang dibenci, menjadi hewan multiguna. Bahkan ada obat tifus yang dipopulerkan berbahan dasar cacing.⁴

Cacing dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit tifus dan menambah nafsu makan. Ada berbagai cara untuk mengkonsumsinya, salah satunya dengan cara dijus. Cacing tanah diolah dengan cara dikeringkan kemudian dibuat menjadi bubuk agar nantinya bisa dijadikan jus, ada juga di buat kopi cacing Jenis minuman kopi yang satu ini jelas terdengar aneh, karena kopi yang satu ini dibuat dengan tambahan cacing, dengan cara disangrai lalu ditumbuk. Setelah itu, bubuk cacing ditambahkan pada minuman kopi.⁵ Contoh lain seperti cacing Wawo Goreng, cacing berwarna merah ini dibersihkan terlebih dahulu, dan setelah direndam air garam serta bawang putih, cacing itu bisa langsung digoreng. Jika sedang berwisata ke Maluku, atau Raja Ampat maka akan menemukan jajanan seperti ini, dan masih banyak makanan-makanan yang berbahan dasar cacing.⁶ Di Jepang, ada makanan yang terbuat dari cacing tanah, disebut *Vermi-sashimi*, di Filipina disebut *Vermi-burger*. Dengan

⁴ “Makanan-dan-Budidaya-Cacing-dan-jangkrik.pdf,” diakses 10 Januari 2023, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Makanan-dan-Budidaya-Cacing-dan-jangkrik.pdf>.

⁵ “10 Makanan Ekstrem di Indonesia, Ada Jus Cacing hingga Sate Biawak,” diakses 11 Januari 2023, <https://lifestyle.sindonews.com/read/576976/185/10-makanan-ekstrem-di-indonesia-ada-jus-cacing-hingga-sate-biawak-1634922640>.

⁶ Kabar 6, “Makanan Lezat Ini Terbuat Dari Cacing,” *Kabar6.com* (blog), 5 November 2015, <https://kabar6.com/makanan-lezat-ini-terbuat-dari-cacing/>.

mengubah cacing menjadi tepung cacing atau tepung Yermi, lalu mencampurkan adonan atau bahan lainnya menjadi biskuit atau roti yang kaya protein.⁷

Cacing dalam syariat dikenal dengan istilah hewan hasyrat yaitu hewan-hewan melata kecil yang berada di muka bumi dan cacing ternasuk dalam hal ini juga. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* dijelaskan pengertian hasyrat;

(الحشرات) الهامة من هوام الارض كالخنفس والعقارب والداابة الصغيرة من دواب الارض كالفتران والضباب و كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار (يكون بيضة فدودة ففراشة).⁸

“*Hasyarāt* adalah binatang kecil berupa serangga bumi seperti kumbang, kalajengking, melata kecil semisal tikus, kadal atau cicak serta semua binatang yang memiliki tiga fase: telur, ulat dan kupu-kupu”.

Mengingat cacing termasuk dalam kategori *al-ḥasyarāt* , maka untuk lebih memperjelas masalah ini perlu diketahui pandangan para Fuqaha terhadap *al-ḥasyarāt*. *Fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum *al-ḥasyarāt* .⁹ para ulama membaginya menjadi dua kelompok: Kelompok pertama berpandangan bahwa jenis binatang ini termasuk dalam kategori *al-ḥasyarāt* dan hukumnya haram (tidak boleh dimakan) dengan alasan menjijikkan (*al-Khabaits*). Ulama yang berpendapat demikian antara lain Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kelompok kedua yang dipelopori oleh Imam

⁷ Yulipriyanto, “Mengenal Jenis-Jenis Cacing Tanah Asli Indonesia Dan Kemungkinan Pemanfaatannya,” *cakrawala pendidikan* 1 (Februari 1993), <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/viewFile/8922/pdf>.

⁸ Syaqui Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Maktabah Shuruq ad-Dauliyah, 2011), 175.

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab : Jilid 2 / Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi*, trans. oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 3.

Malik, Ibnu Abi Laila, dan Auza'i berpendapat bahwa *al-hasyarât* itu hukumnya halal.¹⁰

Terlepas dari apakah daging hewan itu makruh atau haram, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga baik. Jadi meskipun hukumnya makruh sekalipun, tetapi tidak baik dan ada manfaat bagi kita, sebaiknya kita tidak mengkonsumsinya.¹¹ Allah Swt., (Q.S, al-Maidah/5: 88) berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan dalam firman lain (Q.S, an-Nahl/16: 114):

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Jika dilihat dari segi masalah, mengkonsumsi cacing dapat diteliti lebih lanjut kegunaannya dan menjadi objek penelitian. Tanpa mengesampingkan dari segi masalah. Selain itu, perbandingan hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini, Soeroso mengutip Soenarjati (1986: 4 dan seterusnya) yang mengatakan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu, itu karena suatu kebutuhan, baik rohani maupun jasmani.¹²

¹⁰ “Obat dengan Bahan Semut, Cacing, dan Undur-undur,” nu.or.id, diakses 10 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/obat-dengan-bahan-semut-cacing-dan-undur-undur-TViMu>.

¹¹ “ISLAMIND: Ḥasyarāt,” diakses 10 Januari 2023, [://islamind.blogspot.com/2011/12/hasyarāt.html](https://islamind.blogspot.com/2011/12/hasyarāt.html).

¹² Soeroso, R., *Perbandingan hukum perdata / oleh R. Soeroso*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 17.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan kedua pendapat tersebut, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dasar normatif maupun logis kedua pendapat tersebut. Selain itu, menarik juga untuk diteliti metode apa yang digunakan masing-masing tokoh dengan menetapkan hukum mengkonsumsi cacing. Untuk itu, masalah tersebut diteliti dengan judul: **“Hukum Mengkonsumsi Cacing (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum mengkonsumsi cacing menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i?
2. Bagaimana metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum mengkonsumsi cacing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis dan ditarik beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum mengkonsumsi cacing menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.

2. Untuk mengetahui metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum mengkonsumsi cacing.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum mengkonsumsi cacing menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat upaya menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama dalam hukum mengkonsumsi cacing. Manfaat tersebut dapat dibaca langsung dari penjelasan mengenai **Hukum Mengkonsumsi Cacing (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini semoga bisa berguna sebagai sarana yang bermanfaat dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan penulis mengenai kedudukan hukum mengkonsumsi cacing menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini semoga bisa memperkaya kekayaan pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya fakultas syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang ingin diketahui dari hukum mengkonsumsi cacing menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tersebut.

E. Batasan Istilah

Definisi Operasional,¹³ atau Batasan Istilah adalah yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu "*Hukum Mengonsumsi Cacing (Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)*" dengan demikian dapat dipaparkan mengenai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. **Konsumsi:** Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut KBBI, konsumsi diartikan pemakaian barang hasil produksi. Secara lebih luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun bertahap untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴ Dan di dalam skripsi

¹³ Hamdan dkk., *Pedoman Karya Ilmiah*, 2021 (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), 29.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014), 93.

ini mengkonsumsi yang dimaksud adalah memakan dengan cara di jadikan sebuah lauk dalam makanan atau pun hanya sebagai cemilan.

2. **Cacing:** Cacing adalah contoh hewan avertebrata yang tidak ada kaki dengan tubuh datar atau berkepala dan berekor. Cacing diketahui sebagai hewan yang tidak memiliki tubuh yang keras. Cacing biasanya banyak ditemukan di air atau tanah basah, dan bisa juga berada di dalam hewan lain yang lebih besar.

Cacing merupakan hewan yang bisa hidup di berbagai macam habitat, seperti tanaman, ventilasi hidrotermal, laut dalam, lingkungan beracun, hingga dalam air dingin di kutub selatan. Ukuran dari sendiri sangat bervariasi, mulai dari cacing kecil seperti ukuran mikroskopis hingga cacing yang sangat panjang.¹⁵ Untuk memperjelas pembahasan ini penulis hanya akan membahas satu jenis cacing yaitu cacing tanah.

3. **Perbandingan:** Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun

¹⁵ “Contoh Hewan Avertebrata: Pengertian, Ciri-Ciri Umum, Klasifikasi, dan Nama-namanya - Gramedia Literasi,” diakses 09 Januari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-hewan-avertebrata/>.

pengembangan aplikasi pembelajaran.¹⁶ Di sini peneliti melakukan perbandingan pendapat antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

4. **Mazhab:** Menurut bahasa Arab, “mazhab” berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “*dzahaba*” yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*at-thariq*).¹⁷

Mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (fiqih), harus dapat dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ilmu ushul fiqih yang menjadi metode penggalian (*thariqah al-istinbath*) untuk menciptakan hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh, apabila kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqih dan ushul fiqih menurut Imam Syafi'i.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat beberapa deskripsi yang berisi tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dahulu dan memiliki kaitan dengan penelitian penulis.¹⁹ Persoalan Kajian Hukum Terhadap “*Hukum*

¹⁶ <https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risetmhs/BAB214121410470.Pdf>, Di Akses Pada Tanggal 09 Januari 2023.

¹⁷ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197.

¹⁸ Ahmad Nahrawy Abdus Salam, *Imam Asy Syafii fi Mazhabaihi Al Qadim wa Al Jadid* (Kairo: Darul Kutub, 1994), 208.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 38.

Mengkonsumsi Cacing (Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)"

bukanlah hal yang baru. Untuk menghindari pengulangan temuan yang membahas masalah yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk tulisan lainnya, maka peneliti akan menyajikan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan kedekatan dengan karya ilmiah yang diteliti oleh peneliti,

Berdasarkan bahan pustaka yang ditemukan baik melalui buku, pencarian melalui internet maupun pencarian literatur dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan perpustakaan lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait hukum mengkonsumsi cacing menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Dari beberapa judul penelitian yang telah dimunculkan oleh peneliti Sebelumnya ada beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Skripsi, Achmat Nova Fauzi Zein, NIM 1712143002, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Pada Tahun 2018, berjudul " *Hukum Berobat Dengan Ekstrak Cacing Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.*²⁰ Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah yang dikaji, yaitu terkait memakan cacing.

²⁰ Achmat Nova Fauzi Zein, NIM. 1712143002, "Hukum Berobat Dengan Ekstrak Cacing Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam," Skripsi (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018).

Sedangkan perbedaannya adalah terkait perspektifnya, jika pada penelitian tersebut perspektifnya ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan hukum Islam, maka untuk penelitian yang penulis teliti terfokus kepada tinjauan pendapat dari hukum Islam kalangan Mazhab, yakni Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

2. Skripsi, Adelia Efrida, NIM 1502090107, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Pada Tahun 2020, berjudul “*Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa Mui Perspektif Bpom (Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*”²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu daerah tertentu. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah yang dikaji, yaitu terkait memakan cacing. Sedangkan perbedaannya terletak pada apa yang diteliti yaitu fatwa MUI dalam perspektif BPOM
3. Skripsi, Siti Nurani Yaqin, NIM 210214264, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pada Tahun 2018, berjudul “*Tinjauan Masalah*

²¹ Adelia Efrida, NIM. 1502090107, “*Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa Mui Perspektif Bpom (Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*,” Skripsi (Kota Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo”.²²

Skripsi ini membahas tentang jus cacing sebagai obat yang dijadikan objek jual beli, Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah yang dikaji, yaitu terkait memakan cacing. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan masalahnya karna disini penulis hanya meninjau suatu masalah yang terletak di suatu daerah tertentu dengan tinjauan Hukum islam yang umum

4. Skripsi, Bayu Yuda Wijaya, NIM 1183040020, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, pada tahun 2022, berjudul “*Hukum Memperjual belikan Binatang Melata (Ḥasyarāt) Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*”.²³ Skripsi ini membahas tentang jual beli hewan Ḥasyarāt menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, persamaan penulisan disini adalah membahas tentang serangga yang dimana cacing merupakan serangga (*al-ḥasyarāt*) dan perbedaannya terletak pada hewan ḥasyarāt mencakup pembahasan yang lebih lebar lagi.

²² Siti Nurani Yaqin, NIM. 210214264, “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

²³ Bayu Yuda Wijaya, NIM. 1183040020 dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, “Hukum Memperjual belikan Binatang Melata (Ḥasyarāt) Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i,” Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2022).

Setelah penulis menelaah beberapa penelitian yang ada, maka dengan ini bahwa penelitian yang penulis teliti sudah jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis dalam teori hukum Islam. Fungsi teori adalah untuk membaca masalah dan menganalisis suatu masalah yang ada dalam penelitian. Membaca masalah yang dimaksud adalah kemampuan menggunakan teori untuk membangun struktur masalah sehingga lebih mudah dan sistematis untuk dipelajari. Sedangkan menganalisis masalah berarti menjadikan teori sebagai pisau untuk menganalisis masalah yang diangkat.

Adapun teori yang akan digunakan dalam membahas dan menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah teori Masalah Mursalah. Relevansi penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam hal makanan yang dikonsumsi masyarakat belum sepenuhnya disadari. Bahkan tidak sedikit orang yang mengonsumsi makanan yang mungkin dianggap halal dan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang tidak peduli atau tidak mengerti bahwa makanan itu ada aturannya agar halal dan baik.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama hukum tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.²⁴ Hal ini terlihat ketika permasalahan yang tidak dijelaskan secara detail dan rinci dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah diserahkan kepada orang yang memiliki keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan. masyarakat dan kemajuannya.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sistematika yang digunakan penelitian terdiri atas bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahannya yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kategori kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁶ Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, serta sumber referensi lainnya yang terdapat kaitannya

²⁴ Syamsyul Anwar, *Teori Konfirmatas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali, "dalam buku Antalogi Studi Islam (Teori dan Metodologi)"* (Yogyakarta: sunan kalijaga Press, 2000), 273.

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqh*, 6 ed. (jakarta, 1993), 190.

²⁶ Sutrisno Hadi, "Metodologi penelitian," (*Yogyakarta: Andi*, 2000), 9.

dengan persoalan yang akan diteliti dan telah teruji validasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif) ialah membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada dua atau lebih populasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu studi komparatif hukum mengkonsumsi cacing studi perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif yang berupa studi komparatif yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian membandingkan diantara keduanya.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan utama yang penulis gunakan untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Mazhab Maliki:

a) *Syārah ṣaghīr ‘alā aqrab al-masālik ilā madhāb al-Imām Mālik*, Karya Ahmad ad-Dardir.

b) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd.

2) Mazhab Syafi'i:

- a) *At-Tadzīhb Fi Fiqih Imām Syāfi'ī*, Karya Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra 'Al-Baghawi
- b) *al-Majmū' Syarāḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 9, Karya Muḥyiddin bin Syarf al-Nawawi

Dan juga rujukan kitab-kitab Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i lainnya yang terus digali pada saat dilakukannya penelitian.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua terbitan tentang hukum yang bentuknya dokumen seperti kitab-kitab, teks tentang hukum termasuk tesis, disertasi, jurnal, tentu yang berkaitan dengan apa yang di teliti seperti: Al-Mughni wayalihi Asy-Syarhul Kabir jilid 2, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Abdullāh bin Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwaṭṭa*, Khaled Abdurahman al-Maliki, *Mausu'ah Fikhul Maliki*, Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fikhul Maliki Wa Adillatuh*, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa adillatuhu 4*, Imām al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *Mughnīy asy syarh al kabīr*.

Penelitian sekunder atau penelitian meja adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Data yang ada diringkas dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Penelitian sekunder

meliputi bahan penelitian yang diterbitkan dalam laporan penelitian dan dokumen sejenis.²⁷

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Arab, KBBI, maupun buku-buku yang berjilid seperti jurnal dan majalah.

4. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Survei kepustakaan, yaitu melakukan observasi di perpustakaan dengan tujuan mencari atau mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab berkaitan yang akan digunakan untuk mempersiapkan objek penelitian ini. Perpustakaan UIN Antarasi menjadi lokasi survei kepustakaan.
- b. Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.
- c. Studi komparatif, yaitu melakukan investigasi mendalam dalam menelaah pendapat-pendapat yang telah dibandingkan satu sama lain sehingga mendapatkan hasil yang di perlukan.

²⁷ adminlp2m, "Penelitian Sekunder: Pengertian, Metode Serta Contohnya," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* (blog), 6 Januari 2022, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/01/06/penelitian-sekunder-pengertian-metode-serta-contohnya/>.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data, yaitu dengan menyusun data sehingga menjadi tersusun secara teratur dan sistematis, sehingga mempermudah dalam penelitian.²⁸

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pelaksanaannya, penulis juga menganalisa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam bagian-bagian permasalahan yang cocok dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa seluruh bahan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Editing, yaitu proses memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah cukup baik dan dapat diolah dengan baik.
- e. Menarik kesimpulan dan saran.

6. Analisis bahan hukum

Teknik analisis data hukum adalah kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum di atas. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 180.

yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum.²⁹ Penulis melakukan analisis data secara komparatif dan deskriptif kualitatif dimana semua data yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang ditemukan peneliti dengan cara membandingkan metode istinbat mazhab Maliki dan metode istinbat Syafi'i dalam hukum mengkonsumsi cacing.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memberikan pemahaman yang jelas mengenai penelitian ini maka penulis membagi penelitiannya dalam beberapa bab yang saling berkaitan, pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi ada lima bab sebagai berikut:

BAB I Bagian ini adalah pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan, semua sub-bab tersebut dimaksud untuk memberikan garis besar topik yang akan di bahas oleh penulis.

Bab II Menerangkan tentang landasan teori mengenai kajian umum tentang Definisi makanan. Bab ini tersusun atas pembahasan jenis-jenis makanan, hewan-hewan Ḥasyarāt , pengertian cacing, jenis-jenis cacing serta dampak dan mudarat mengkonsumsi cacing.

²⁹ Fajar ND dan Achmad, 183.

Bab III Pembahasan umum tentang biografi Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang terdiri dari asal muasal berdirinya mazhab, riwayat hidup pencetusnya, dan biografi para ulama yang di jadikan mendai bahan hukum primer. Metode Istinbat yang digunakan dalam hukum Islam oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Bab IV Berisi tentang pendapat dan metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan data analisis penulis mengenai hukum mengkonsumsi cacing.

Bab V Bagian ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan pemberian saran, serta daftar pustaka dan lampiran.